



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 27 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN BERPOTENSI WISATA
SEBAGAI KAWASAN LIMBO WISATA DI KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor Pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, diversifikasi produk wisata serta pemberdayaan masyarakat, maka beberapa kelurahan yang berpotensi menarik wisatawan dapat dijadikan sebagai Kawasan Limbo Wisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau Tahun 2014- 1034;
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KELURAHAN BERPOTENSI WISATA SEBAGAI KAWASAN LIMBO WISATA DI KOTA BAUBAU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Baubau;
8. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Baubau;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Limbo Wisata adalah kampung wisata yang meliputi area kelurahan yang memiliki potensi, memiliki daya tarik wisata yang dapat dikembangkan bersama oleh masyarakat lokal.
14. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat;
15. Wisata alam (*nature tourism*), merupakan aktivitas wisata yang ditujukan pada pengalaman terhadap kondisi alam atau daya tarik panoramanya.
16. Wisata Budaya (*cultural tourism*), merupakan wisata dengan kekayaan budaya sebagai objek wisata dengan penekanan pada aspek pendidikan;
17. Eko wisata (*ecotourism, green tourism atau alternative tourism*), merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk menjembatani kepentingan perlindungan sumber daya alam/lingkungan dan industri kepariwisataan.
18. Pendampingan adalah proses peningkatan produktifitas dan daya saing pariwisata melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendamping dan/atau Tenaga Pendamping Perorangan.
19. Daya Tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
20. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
21. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
22. Kelompok Sadar Wisata atau disingkat POKDARWIS adalah kelompok swadaya dan swakarsa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta bertujuan meningkatkan pembangunan pariwisata nasional.
23. Pemberdayaan masyarakatnya adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatannya untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
24. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
25. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya Tarik wisata dengan menyuguhkan aktifitas pertanian sebagai atraksi wisata.
26. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
27. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan kepariwisataan.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan Pengembangan Limbo Wisata;

- 1) Berkembangnya potensi wisata dan budaya serta meningkatnya kualitas lingkungan masyarakat di masing-masing Limbo wisata
- 2) Terpelihara dan terbinamya terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat daerah; dan
- 3) Memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Kawasan Limbo Wisata :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan potensi wisata yang ada; dan
- 2) Memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan limbo wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Limbo Wisata :

- 1) Sarana edukatif dan rekreasi;
- 2) Sarana Pengembangan Seni dan Budaya;
- 3) Sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan/ atau
- 4) Sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Penataan lingkungan pada Limbo wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggungjawab masyarakat dan / atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa/ Limbo Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah Kota Baubau.
- (2) Dalam melaksanakan penataan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Baubau.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan atau penghuni yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di kawasan Limbo Wisata berhak:
 - a. Mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. Mendapatkan bagian dari sisa hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi Pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di kawasan Limbo wisata wajib:
 - a. Melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. Mentaati segala ketentuan perundang – undangan.
 - c. Pemerintah daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Limbo Wisata.

BAB V
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Limbo Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni budaya serta menjadikan aktifitas keseharian masyarakat Limbo sebagai daya tarik wisata.
Aktifitas kepariwisataan yang dikembangkan meliputi:
 - a. Agro wisata;
 - b. Wisata alam;
 - c. Wisata budaya;
 - d. Wisata kuliner;
 - e. Wisata tirta;
 - f. Wisata spiritual;
 - g. Atraksi wisata; dan
 - h. Wisata sejarah.

- (2) Pengembangan sarana akomodasi pada kawasan Limbo Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata.

- (3) Pemanfaatan dan Pengembangan Limbo wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KAWASAN LIMBO WISATA

Pasal 8

Kawasan Limbo wisata yang terletak di wilayah Kota Baubau dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Limbo Prioritas

NO	NAMA LIMBO WISATA	LOKASI
1.	Limbo Wolio	Kelurahan Melai – Murhum
2.	Limbo Batusori	Kelurahan Palabusa – LeaLea
3.	Limbo Wasamparona	Kelurahan Kaisabu Baru – Sorawolio
4.	LimboTopa	Kelurahan Sulaa – Betoambari
5.	Limbo Liwuto Makasu	Kelurahan Liwuto dan Kelurahan Sukanaeyo – Kokalukuna

2. Limbo Potensial

NO	NAMA LIMBO WISATA	LOKASI
1.	Limbo Gonda	Kelurahan Gonada Baru – Sorawolio
2.	Limbo Palagimata	Kelurahan Lipu – Betoambari
3.	Limbo Baadia	Kelurahan Baadia – Murhum
4.	Limbo Bungi	Kelurahan Lakologou – Kokalukuna
5.	Limbo Karing-Karing	Kelurahan Ngkaring-Karing – Bungi
6.	Limbo Bhau	Kelurahan Tomba, Kelurahan Wale dan Kelurahan Batulo
7.	Limbo Lipumangau	Kelurahan Karya Baru – Sorawolio
8.	Limbo Kolese	Kelurahan Kolese – Lea-Lea
9.	Limbo Tobe-tobe	Kelurahan Labalawa – Betoambari
10.	Limbo Mardadi	Kelurahan Lowu-lowu – Lea-Lea
11.	Limbo Ponda	Kelurahan Wameo – Batupoaro
12.	Limbo Wantiro	Kelurahan Kadolomoko – Kokalukuna

BAB VII
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan pengawasan Kawasan Limbo Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Walikota
- (2) Penataan dan pengelolaan Kawasan limbo Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat di dalam kawasan Limbo dan sekitarnya.

- (3) Pengawasan penataan di kawasan Limbo wisata oleh instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 22 Juni 2020

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Kota Baubau
Pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTABAUBAU

Dr. RONI MUHTAR, M.Pd

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 35.

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASETEN II	
3.	KABID. PARIWISATA	
4.	KABID. HUKUM	
5.	KABID. PENGEMBANGAN	

DESTINASI WISATA